

Sanksi Adat Pertunangan di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

Mara Ongku Hasibuan
Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Unggul Indonesia
Email.hasibuanongku@gmail.com

ABSTRACT

The role of custom in society becomes an unwritten law, customary law is usually considered as law that arises from the community because it originates from habit, apart from that customary law is also considered (*living law*) but if the reality is carefully examined then from the point of view of customary law will be known. which living customary law can be observed from everyday behavior, which living customary law can be observed from everyday behavior. This research method is qualitative to explore experiences and the opinion of key informants about the customary sanction of engagement in Huta Pasir village, Simangambat sub district, North Padang Lawas district. Research study *approach field* using observation and interviews. The results of the research in the village of Huta Pasir, Simangambat district customary sanctions are considered as laws that apply in the community and are followed by other communities, one of which is about the customary sanctions of engagement, the sanction is that if both parties violate the customary promise, they both pay the loss of one another. twice as much as *bolina* , a kind of dowry given by men to women.

Key Words: Customs; Engagements; Sanctions

ABSTRAK

Peran adat dalam masyarakat menjadi suatu hukum yang tidak tertulis, hukum adat biasanya dianggap sebagai hukum yang timbul dari masyarakat oleh karena bersumber pada kebiasaan, selain dari itu hukum adat dianggap pula sebagai hukum yang hidup (*living law*), akan tetapi kalau kenyataannya ditelaah dengan seksama maka dari sudut hukum adat akan dikenal. hukum adat yang hidup hal mana dapat diamati dari perilaku sehari-hari, hukum adat yang hidup hal mana dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Metode penelitian ini ialah kualitatif untuk menggali pengalamandan pendapat para informan kunci tentang Sanksi adat pertunangan di desa Huta Pasir kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan observasi dan interview. Hasil penelitian desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat sanksi adat dianggap sebagai hukum yang berlaku ditengah masyarakat dan diikuti oleh masyarakat lainnya salah satunya ialah tentang sanksi adat pertunangan, sanksinya adalah apabila antara kedua belah pihak ada yang melanggar janji adat tersebut, maka sama-sama membayar kerugian satu kali lipat dari *bolina* (tuor) semacam mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan..

Kata kunci: Adat; Pertunangan; Sanksi

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mencapai satu kebahagiaan di dunia dan diakhirat yang selaras dalam hukum syariat, dengan pernikahan dapat membina keluarga bahagia dan harmonis yang diperintahkan oleh Allah Swt (Hafsah, Harahap Y. and Lailan, N, 2021). Perkawinan satu tujuan yang sangat positif diantaranya untuk menjaga keturunan supaya terpelihara dan bisa dipertanggungjawabkan. Perkawinan menjawab persoalan kehidupan bagi setiap insan, dimana didalam pernikahan

ia menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, hidup bersama secara resmi oleh agama dan negara.

Dengan perkawinan secara otomatis akan menghilangkan kerugian yang sangat banyak seperti terjerumus kedalam perzinahan, mengurangi angka kehamilan diluar nikah. Maka dengan meninggalkan nikah akan mendapat bahaya hidup tidak berkeluarga akan mengandung bahaya, baik terhadap individu maupun ditengah masyarakat cenderung berdampak dalam kesehatan mereka akan terperosok kedalam kekejian dan keburukan demi memuaskan nafsunya bisa jadi akan terjebak kedalam ketabuan, prostitusi, hubungan gelap, bila budaya ini sudah membludak dalam suatu masyarkat akan mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit dan penderitaan serta membinasakan tubuh manusia seperti penyakit AIDS, apalagi sudah candu akan menjulur penyakit *Gonorhea* yaitu penyakit kencing darah atau nanah, penyakit ini bisa menyebabkan ginjal dengan tingkat yang berbahaya. Kemudian bisa menimbulkan penyakit *Syphilis* yaitu penyakit timbul di masyarakat asing dan akan melakukan tindakan seks amoral ('Ulwan Abdullah N, 1992).

Bila sudah terjadi gilirannya akan menimbulkan berbagai penyakit seperti: 1) *seks abnormal*, dalam penyakit ini ialah homo seks dan lesbian, kedua penyakit ini sangat berbahaya karena melakukan seks dengan sesama jenis penyakit ini telah melanda seperti negara Amerika dan Inggris. 2) pikiran kacau, ciri-cirinya hampir seluruh waktunya disibukkan dengan mengkhayal dan menurutkan libido seksnya saja. Khayalannya itu bisa saja tentang perkawinan, adegan ciuman, bersenggama, membayang-bayangkan tubuh wanita dengan kondisi seperti ini dia melupakan segala-galanya dan akhirnya menjadi manusia pelupa. Kepekannya melemah dan terjangkit kelihatan linglung, pemabuk, merana dan terlihat selalu murung dan sedih dan ini akan merusak generasi. Jhon Kennedy presiden Amerika pernah mengatakan bahwa masa depan negaranya kini diambang bahaya, setelah melihat generasi mudnya larut dalam kenikmatan seks yang melampaui batas ('Ulwan Abdullah N, 1992). Seorang muslim tidak boleh mempunyai prinsip anti kawin hidup melajang karena bisa cenderung berbahaya bagi kesehatan dan piskis (Latif S, 1968).

Pernikahan sejatinya sudah menjadi kebutuhan setiap manusia untuk kehidupan yang lebih dewasa, melanjutkan kehidupan baru meninggalkan masa lajang, namun untuk sampai kepada ha tersebut banyak hal dilewati seperti keselarasan, keharmonisan, kepada kedua calon mempelai, kebutuhan hidup setelah pernikahan, disamping itu sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat yang tidak baik jika tidak diikuti bisa saja akan menimbulkan fitnah dikemudian hari apabila tidak melibatkan masyarakat adat ketika hendak ingin melangsungkan perkawinan, dalam pernikahan tidak bisa hanya melibatkan satu pihak tetapi banyak pihak yang berkontribusi didalamnya sebagai keindahan dan kelesatarian budaya Indonesia yang kaya adat dan beragam model tentang perkawinan. Adat tidak bisa dipisahkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat termasuk dalam hal perkawinan.

Sebelum pernikahan, pertunangan adalah hal yang sudah umum dilaksanakan oleh setipa lapisan masyarakat sebagai salah satu prosedur sebelum kepernikahan, bahkan Islam juga mempunyai ajaran tersebut yang mempunyai hikmah yang sangat mendalam seperti untuk melihat beberapa bulan kedepan kekurangan dan kelebihan dari status seorang wanita maupun laki-laki tersebut apa maslahatnya kedepan atau sebaliknya kemungkinan ada mudarat yang didapatkan yang terlihat secara zahir, begitu juga dalam masyarakat adat tentu tidak langsung ke pernikahan tetapi ada tahapan-tahapan seperti pertunangan kalau dalam bahasa nasionalnya tetapi berbeda-beda setiap daerah menamai hal tersebut namun upaya dan pelaksananya tidak jauh berbeda. Adat menjadi pelengkap pertunangan tersebut karena terlihatnya persetujuan tokoh-tokoh masyarakat adat setempat.

Peran adat dalam masyarakat menjadi suatu hukum yang tidak tertulis, hukum adat biasanya dianggap sebagai hukum yang timbul dari masyarakat oleh karena bersumber pada kebiasaan, selain dari itu hukum adat dianggap pula sebagai hukum yang hidup (*living law*), akan tetapi kalau kenyataannya ditelaah dengan seksama maka dari sudut hukum adat akan dikenal, (1) hukum adat yang hidup hal mana dapat diamati dari perilaku sehari-hari, (2) hukum adat tercatat yakni hukum adat yang dicatat oleh para ilmuan yang pernah mengadakan penelitian, hukum adat tercatat itu mungkin merupakan hukum yang hidup pada saat dicatat, ada kemungkinan bahwa terjadi kesenjangan antara hukum adat yang tercatat dengan hukum adat yang hidup (3) hukum adat yang didokumentasikan yaitu hukum adat yang dicatat oleh para fungsionaris adat, ada kemungkinan bahwa hukum adat yang didokumentasikan ini pada suatu saat hanya merupakan patokan-patokan perilaku ideal belaka (hukum) adat yang didokumentasikan (Soekanto S, 1985).

Masyarakat desa Huta Pasir kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara menganggap hukum adat tersebut sebagai hukum yang hidup sudah sejak dari keturunan dari para pendiri kampung tersebut yang tidak boleh dilenyapkan karena dengan adat tersebut masyarakat desa Huta Pasir bisa hidup rukun dan damai, hidup bermoral dan bertata krama karena adat yang dipelihara bukan dikesampingkan, dengan adat kehidupan sosial masyarakat tertata dengan baik, seperti tutur kata, sopan santun, namun juga sebelum itu agama menjadi pedomannya namun adat tidak pula dihilangkan dari kehidupan tradisi masyarakat, salah satunya ialah pada saat hendak melakukan perkawinan, peran tokoh adat masyarakat selalu hadir untuk meneruskannya seperti adanya musyawarah antara keluarga dengan masyarakat yang disebut dengan *mangkobar*, dan *martahi* terbagi kepada dua *martahi ulutot* yaitu antara hubungan kekeluargaan istilahnya yang masih dekat hubungan pertalian keluarganya seperti satu asal keturunan yang didalamnya ada kahanggi, selanjutnya ada *matahi godang* yaitu untuk semua penduduk masyarakat desa tersebut.

Dalam hal ini sebelum sampai kepada musyawarah (*martahi godang*) ada perjanjian adat yang dilaksanakan oleh calon kedua mempelai supaya saling mengingat dan tidak ingkar janji, dan tidak ada yang melanggar janji karena pernikahan merupakan ikatan yang kuat dalam agama, sebagai acara yang sakral, pentingnya adat perjanjian tersebut salah satunya ialah mengangkat harkat martabat seorang perempuan agar tidak dianggap rendah oleh laki-laki karena keduanya harus benar dan serius untuk kejejang pernikahan, untuk mendukung hal tersebutlah didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat adat desa Huta Pasir dengan suatu ikatan dan disaksikan oleh mereka, hal inilah yang menarik ditulis seperti apa janji dalam masyarakat desa Huta Pasir dan konsekuensinya maupun sanksinya bila ada salah satu keduanya melanggar janji pertunangan dalam masyarakat desa huta pasir tersebut.


Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali pengalaman dan pendapat para informan kunci tentang Sanksi adat pertunangan di desa Huta Pasir kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan observasi dan interview. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari para pelaku perkawinan adat masyarakat Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat, kabupaten Padang Lawas Utara dan para warga setempat, data sekunder digunakan yaitu dari buku-buku dan jurnal mengenai pertunangan dan masyarakat adat dan perkawinan serta undang-undang yang terkait dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

Desa Huta Pasir adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Desa Huta Pasir mempunyai enam tempat perkambungan dengan nama-nama sebagai berikut, Huta Pasir Gunung Martua, Huta Pasir Janji Manahan, Huta Pasir Gunung Maju, Huta Pasir Tamosu Naposo, Huta Pasir Lombang (Parsulukan), Huta Pasir Tanjung Patihe, menurut informasi dari Usman Hasibuan nama-nama desa ini dahulunya diberikan oleh Hamzah Hasibuan (Tongku Rahman) seperti Huta Pasir Lombang (Parsulukan) diberi nama Purba Tua (Usman Hasibuan, 2020). secara umum keberadaan desa Huta Pasir bisa dilihat dari maps berikut ini :



Gambar 1. Desa Huta Pasir pada Google Maps

Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran Baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas maka. Saat ini adalah pemerintahan pertaman oleh bupati Bachrum Harahap (<https://padanglawasutarakab.go.id/read/9/sejarah-padang-lawas-utara>, 2022).

Desa Huta Pasir sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tobing Jae Air Gala Kecamatan Huristak sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mandasip Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Sumber penghasilan di desa Huta pasir ialah bertani sawah yang disebut dengan sawah padang karena letaknya ditengah padang yang luas, dan musim bersawah pada musim hujan saja, selian itu mata pencaharian masyarakat ialah kelapa sawit dan karet hampir dimiliki oleh seluruh penduduk Desa Huta Pasir.

Lembaga Pendidikan di desa Huta Pasir yaitu SD Negeri hanya satu MDTA satu, selanjutnya pendidikan non formal seperti parsulukan (peramalan ilmu tasawuf), maghrib mengaji di rumah-rumah warga yang berwawasan dan alumni-alumni pesantren.

Desa Huta Pasir termasuk desa yang *religijs* waktu itu yang ditandai dengan para pendiri kampung seperti Malim Kuning anak-anaknya adalah Sutan Paruhum, Khalifa Adam, Raja Arif, ibotonya ada enam, diantara anak-anaknya Malim Kuning banyak yang menuntut ilmu tasawuf, *marsuluk*, ke Sungai Rodang salah satu desa serambi Mekkah di kecamatan Simangambat, bahkan ada anak-anak dari Malim Kuning yang meninggal karena menuntut ilmu dan beramal di Sungai Rodang dan meninggal disana diwafatkan disana seperti Sutan Paruhum dan Khalifa Adam (Usman Hasibuan, 2020).

Bukti selanjutnya ialah Tongku Rahman (Hamzah Hasibuan) anak dari Sutan Paruhum setiap ada acara *walimatul 'urs* tidak boleh dengan hiburan adat-adat seperti *margondang* (Pesta Besar) tetapi harus diisi dengan kegiatan keagamaan seperti *pambacaan* (ceramah agama) agar lebih berkah dan diridhai oleh Allah. Selian itu Tongku Rahman sewaktu menjabat sebagai kepala desa Huta Pasir ketika hendak mau puasa ia berkeliling kampung menyampaikan informasi tersebut karena dimasa itu masih terbatasnya komunikasi dan informasi secanggih dan semaju teknologi zaman sekarang. Beliau juga pernah mengangkat harkat martabat desa Huta Pasir lebih dari itu memperjuangkan wilayah teritorial desa Huta Pasir, menurut informasi dari istri anaknya Nurliana Harahap dahulu desa Huta Pasir pernah inginan dijadikan *bara* (tempat rumah kerbau) oleh Haji Maknur yang populer dikenal masyarakat waktu itu *konglomerat* punya harta yang banyak, tanah, kerbaunya mungkin jika dibuat tempatnya di desa Huta Pasir bisa saja desa tersebut tutup waktu itu, sehingga itulah salah satu alasan kuat oleh Tongku Rahman memperjuangkan hak dari masyarakatnya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta yang dimenangkan oleh Tongku Rahman. Sehingga desa Huta Pasir tetap berjalan sebagai mana mestinya desa mempunyai tradisi, adat istiadat dan tercatat di pemerintahan (Nurliana Harahap, 2020).

Sistem struktur adat yang berlaku di desa Huta Pasir ialah. Mora yaitu orang yang terpondang, keturunan bangsawan, orang terpondang dalam kampung tersebut, dan didalam kampung tersebut kelompok kekerabatan yang memberi anak gadis (Balai Bahasa Sumatera Utara, 2016). Mora juga termasuk pertama kali dari garis keturunannya yang membuka kampung, atau penduduk asli dari kampung tersebut yang dituakan, selanjutnya ada kahanggi yaitu saudara yang satu keturunan dan semarga sekaligus (Balai Bahasa Sumatera Utara, 2016). biasanya kahanggi ini sangat erat pertaliannya dan merasa satu garis keturunan yang tinggi sehingga jika ada kegitan-kegitan seperti acara pesta kahanggi ini adatnya dapat meringkann tugas dari *suhut* (tuan rumah). Selanjutnya ada anak boru antonimnya adalah mora kalau mora kelompok kekerabatan yang memberi anak gadis maka anakboru adalah kelompok yang menerima anak gadis dari moranya dikampung desa tersebut.

Adat Pertunangan Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

Pertunangan merupakan jalan awal sebelum sampainya kepada tahap pernikahan, kedua calon harus saling kenal mengenal lebih jauh supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari, dengan pertunangan ada waktu rentan bagi kedua calon mempelai untuk melihat dan komitmen diantara keduanya karena yang dituju adalah perkawinan merupakan satu hal yang sakral dan tidak bisa hanya sekedar atas nama perkawinan dibawah pencatatan tetapi lebih dari itu harus dijiwai dan dipelihara. Pertunangan adakalanya diungkapkan sendiri oleh laki-laki yang melamar, adakalanya juga dengan perantara orang lain dari pihak keluarganya, pertunangan (*khitbah*) bukanlah sebuah akad, jika pun diumpamakan sebuah akad maka bukan termasuk akad yang lazim maksudnya yang menyebabkan kedua belah pihak saling terikat sehingga pembatalan akad harus melalau kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh sepihak. Maka pertunangan ini hanya

akad *jaiz* dari dua belah pihak, dengan demikian salah satu kedua dari belah pihak boleh membatalkannya secara sepihak, jika pertunangan telah diterima oleh pihak perempuan dan keluarganya, maka berlaku hukum-hukum dan dampak syariat selama masa pertunangan tersebut (T, 2021).

Dalam agama Islam hukum pertunangan adalah pada dasarnya sama halnya dengan hukum pernikahan itu sendiri, apabila nikah bagi seseorang hukumnya sunnah, maka *khitbah* pun sunnah, apabila nikah hukumnya makruh, maka pertunangan pun makruh, begitu seterusnya, hal ini disebabkan bahwa pertunangan adalah perantara menuju nikah yang mengandung hikmah diantaranya, *pertama*, dapat menjadi jalan bagi kedua belah pihak yang akan menikah untuk mengenal satu sama lain. *Kedua*, dengan saling mengenal masing-masing dapat mempelajari dan memahami karakter dan tabiat pasangan calon hidupnya mengenali apa yang disukai dan tidak disukai oleh masing-masing keduanya sehingga dapat menyesuaikan diri satu sama lain. *Ketiga*, dapat menjadi jalan seseorang untuk dapat meyakinkan dirinya dalam melangkah menuju pernikahan, yaitu ikatan yang akan dijalani hingga akhir hayatnya (T, 2021).

Tata cara pertunangan menurut hukum adat Mandailing adalah sesuai dengan ketentuan hukum adat Mandailing yang tidak tertulis dimana semua acara prosesi pertunangan dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan yang diawali dengan prosesi acara adat *manyapai boru* (pendekatan kepada keluarga perempuan) dilanjutkan dengan *mangirit boru* (mengetahui lebih dekat calon tunangan perempuan) yang dilanjutkan dengan *Padamos Hata* (menerima jawaban atas lamaran yang telah disampaikan), lalu dilanjutkan dengan *pataru sere sahatan* (mengantar barang-barang hantaran) dan diakhiri dengan prosesi acara Mangalehen Mangan pamunan (perpisahan dengan anak perempuan yang dinikahkan dengan acara memberi makan kepada anak perempuan tersebut yang juga melibatkan keluarga terdekat) (Anwi A, 2019).

Masyarakat adat Mandailing umumnya dan khususnya desa Huta Pasir, sebelum sampai kepada pertunangan dan perkawinan ada istilah perjodohan yaitu merupakan sebuah upaya mempertemukan calon pasangan suami istri untuk tercapainya sebuah keluarga sakinah. Masyarakat desa Huta Pasir memahami bahwa perjodohan adalah refleksi dari ajaran agama karena seorang ayah mempunyai hak *ijbari* untuk memaksa anaknya dalam menikah, menurut Sutan Karitu yang dikutip oleh Muhammad Syukri Albani Nasution tradisi perjodohan masyarakat Mandailing umumnya sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, ide-ide yang mempengaruhi terjadinya perjodohan pada masyarakat Mandailing umumnya antara lain: *pertama*, untuk mempererat hubungan kerabat (*pasolkot parkouman*) sehingga dengan diadakannya perjodohan hubungan kekerabatan semakin erat sampai pada keturunan selanjutnya (Albani M, 2015).

Kedua, karena pentingnya sebuah pernikahan, *ketiga*, kemampuan ekonomi, pada dasarnya hukum adat dibuat para leluhur bertujuan untuk mengatur dan memberikan kemaslahatan bagi para masyarakat adat. Jika dilihat dari gagasan adat perjodohan dalam Mandailing ini paling tidak ada kemaslahatan ada juga kemudratan menurut Syukri Albani Nasution yaitu, *pertama*, tradisi perjodohan adat Mandailing merupakan tradisi adat yang baik, akan tetapi dalam prakteknya perjodohan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak anak, dalam budaya Mandailing para orang yang menjodohkan anaknya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan anaknya, dengan begitu praktek perjodohan dalam masyarakat Mandailing bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat ditekankan oleh agama Islam yaitu kebebasan memilih jodoh implikasinya adalah anak tidak bisa berbuat dan menentukan apa-apa, sehingga seorang gadis yang akan dikawinkan mungkin tidak mengenal wajah calon suaminya hingga hari perkawinannya, hal tersebut merampas hak anak sekalipun orang tua mempunyai hak *ijbar* (memaksa)

dalam pernikahan anaknya tentulah *ijbar* itu tidaklah serta merta berarti pemaksaan (Albani M, 2015).

Bahkan dalam masyarakat Mandailing orang tua seringkali memaksa anaknya untuk kawin atau menikahkan anaknya dengan pilihannya, yang populer dengan sebutan kawin paksa, hal ini merupakan kesalahan mendasar dalam memahami makna *ijbar* dan *ikrah*, *ijbar* atau hak memaksa itu sendiri tanpa memerlukan persetujuannya ialah kepada anak yang masih gadis atau keperawanannya hilang bukan karena hubungan seksual tetapi karena jatuh, maka perlu dibedakan antara *ijbar* dan *ikrah*, *ijbar* itu dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan (Albani M, 2015). Dalam hal perlindungan dan tanggungjawab inilah perlu ditunjukkan oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat terhadap perjodohan, pertunangan, perkawinan dengan memberikan sanksi adat tentang pertunangan atau pun pada waktu memberikan hantaran dari pihak laki-laki kepada perempuan. Sudah menjadi lumrah ditengah masyarakat setelah selesai masalah perjodohan baik itu dijodohkan atau ditemukan sendiri oleh pihak laki-laki atau perempuan, selanjutnya ialah dengan melanjutkan ketahap berikutnya yaitu pertunangan.

Perlu diketahui masyarakat adat khususnya desa Huta Pasir, tidak semua mengadakan pertunangan, mungkin disebabkan karena waktu yang tidak bisa bertemu antara laki-laki dan perempuan, dan juga karena faktor ekonomi karena dengan pertunangan akan membutuhkan biaya seperti makan bersama dan lain sebagainya, namun sekalipun tidak ada pertunangan sudah pasti ada sanksi adat berupa janji yang diberikan oleh adat kepada kedua calon mempelai, dan itu sudah menjadi tradisi sebagai peninggalan warisan leluhur desa Huta Pasir.

Sebagai masyarakat adat, setiap masyarakat desa Huta Pasir yang akan melangsungkan pernikahan melewati tahapan-tahapan seperti, pertemuan antara kedua pihak secara kekeluargaan, persetujuan, petunangan, perjanjian diantara kedua pihak melalui adat secara formal, martahi (mufakat). Sehingga tidak lengkap bila tidak melakukan tahapan-tahapan hal tersebut, sebagaimana kehidupan sosial masyarakat desa tanpa adat akan dianggap kursang bermasyarakat dan bersosial ditengah-tengah masyarakat desa Huta Pasir tersebut. Diantara tahapan-tahapana tersebut ialah, *pertama*, pertemuan antara pihak laki-laki dan perempuan, tradisi ini biasa disebut dengan *manyapai boru* yaitu pihak laki-laki datang kepada rumah perempuan untuk bertamu, bersilaturahmi, bertutur sapa, secara ringan belum ada masuk pihak ketiga seperti peran adat dan tokoh-tokoh masyarakatnya (Nurliana harahap, 2022).

Kedua, persetujuan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak apakah setuju atau tidak, hal disetujui ialah seperti kepastian dari pihak perempuan apakah menerima tujuan kedatangan dari pihak laki-laki, kedua mengenai mahar (*bolina*) juga harus ada titik temu antara keduanya, sehingga jika belum dapat titik temu maka belum bisa dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Biasanya mengenai mahar ini ada juga hubungan kekeluargaan supaya terjadinya kesepakatan antara keduanya yang terpenting adalah kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, masalah mahar bisa dibicarakan lebih lanjut. Secara umum masyarakat adat Mandailing Tapanuli Selatan isitilah bolina (mahar) disebut juga dengan *Tuor*, asal usul *tuor* itu murni kebijakan dari para leluhur jaman dahulu, dan bukan menjadi patokan atau bahkan penentu dalam ikatan pernikahan, nilai *tuor* sebenarnya di mata Mandailing dapat dinegoisasikan dengan azas keikhlasan dan kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai (Albani M, 2015).

Ketiga, pertunangan dan *non* pertunangan, yaitu sama halnya seperti pertunangan biasa yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar seorang laki-laki memberikan atau memasang cincin kepada perempuan calonnya, cincin tersebut sebagai tanda pengikat yang kuat dan keseriusan dari pihak laki-laki untuk melanjutkan perkawinan secara agama,

dengan pertunangan akan menjadi sebuah legalitas ungkapan rasa cinta dan kasih dari seorang laki-laki kepada perempuan, dan biasanya setelah pertunangan jarak kepada pernikahan tidak lagi jauh sekitar enam bulan lamanya, dan selanjutnya mengantarkan *parbajuan* seperti sarung yang akan dibagikan kepada keluarga pihak perempuan, dan pihak perempuan membagikan kepada keluarganya dan masyarakat sekitar. Ada kalanya juga tidak ada pertunangan yaitu pihak laki-laki datang membawa hantaran kepada rumah perempuan, pada saat memberikan hantaran tersebut pihak laki-laki membawahkan kahangginya, anak borunya, dan hula dongan begitu juga sebaliknya pihak perempuan mengundang kahangginya, anak borunya, dan hula dongan supaya saling mengetahui dan silaturahmi bahwa perkawinan yang akan datang sudah diketahui dari struktur adat dan keluarga (Nurliana harahap, 2022).

Tapi umumnya yang terjadi belakangan ini cukup memperhatikan karena *tuor* ini diidentikkan besarnya sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita dan tingkat ekonomi keluarga calon mempelai wanita, dan bahkan tidak segan keluarga mempelai calon wanita mematok harga *tuor* apabila wanita tersebut sudah berkarir. Kontroversi *tuor* sebenarnya terjadi bagi orang yang memandang negatif akan hal ini, seolah-olah melahirkan jual beli dalam perkawinan, pandangan negatif ini datang dari luar atau bahkan dari Mandailing itu sendiri yang tidak suka ataupun setuju dengan hal ini, ketidaksetujuan mungkin mempunyai alasan tersendiri tapi jauh sebelum ini terjadi adat istiadat melahirkan *tuor* sebenarnya tiada lain demi menata kesejahteraan, dan kebahagiaan calon pengantin (Albani M, 2015).

Pengalaman penulis melihat tentang *tuor* tersebut seperti di desa Huta Pasir setelah pesta pernikahan di tempat perempuan barang-barang yang dibeli seperti lemari, peralatan dapur lainnya dibawa oleh laki-laki dan perempuan setelah selesai acara pesta perkawinan yang disebut dengan *parobanon*, yaitu barang-barang alat-alat rumah tangga yang dibelanjakan oleh orang tua dari perempuan dan perempuan tersebut dibawa langsung oleh laki-laki kerumah orang tuanya, lebih dari itu *tuor* yang disebutkan diatas tadi dikembalikan kepada anaknya oleh orang tua perempuan, dengan tujuan supaya bisa digunakan oleh mempelai untuk kebutuhan hidupnya baik untuk membeli sawit, tanah, sawah, dan parbagason (pertapakan rumah). Jika dilihat sekalipun besar mahar atau *tuor* adat mandailing tersebut terkhusus desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat sebenarnya ada tujuan yang bernilai baik yaitu supaya kehidupan mempelai setelah menikah sejahtera sudah pegangan dasar, tidak dibiarkan kehidupan yang serba kekurangan peralatan rumah tangga lainnya.

Keempat, perjanjian diantara kedua pihak melalui adat secara formal, baik prosesi pertunangan atau tidak dalam masyarakat adat Huta Pasir ada janji yang diungkapkan didepan tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menyaksikan bukti janji tersebut, yang dilaksanakan pada saat pihak laki-laki memberikan hantaran kepada pihak perempuan.

Kelima, acara martahi atau mufakat, yaitu harus dilaksanakan sebelum mendirikan pesta adat seperti margondang maupun resepsi lainnya, acara ini merupakan mencari mufakat yaitu musyawarah sidang adat untuk membicarakan, merumuskan, dan menetapkan pelaksanaan upacara pesta adat (Pohan S., 2022). Musyawarah ini terbagi kepada dua yaitu musyawarah secara kekeluargaan yang disebut dengan *martahi ulutot*, selanjutnya musyawarah besar yaitu secara keseluruhan masyarakat adat desa Huta Pasir yang disebut dengan *martahi godang*, kedua musyawarah atau martahi ini untuk menemukan gambaran pernikahannya seperti apa acara yang akan dilakukan, dan sekaligus menarik kekeluargaan (*koum sisolkot*) untuk dilibatkan dalam acara tersebut dengan gotong royong. Dalam musyawarah besar (*martahi godang*) biasanya diundang satu

kampung khusus laki-laki saja dan perempuan hanya sebagian seperti menyiapkan makanan dan minuman pada acara tersebut. Setelah tahapan-tahapan tersebut diatas telah terselesaikan barulah ke jenjang berikutnya setelah pertunangan atau tidak dengan pertunangan secara adat meberikan hantaran, dilangsungkan pernikahan sebagai yang sudah dilewati dengan pertunangan.

Sanksi Adat pertunangan Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk mengembalikan ketidakseimbangan (Sandy F, 2016). Pelanggaran adat menurut Van Hollenhoven, delik adat adalah, perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan tersebut itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja (Suryani D, 2022).

Snouck Hurgronje merupakan pertama kali memperkenalkan istilah hukum adat atau (adat recht) pada tahun 1893, istilah itu ditunjukkan bagi hukum rakyat Indonesia yang tidak terkodifikasi artinya bagi hukum yang tidak terkumpul dan tidak tersusun dalam suatu kitab secara teratur dan sistematis seperti halnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hukum adat sendiri merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama dan mendasarkan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu baik nilai asli maupun sinkretis nilai-nilai asli dengan nilai-nilai yang datang dari luar dan hanya berlaku bagi masyarakat itu sendiri (Apriyani R., 2018).

Keberadaan hukum adat yang berlaku di masyarakat pada dasarnya adalah untuk menciptakan suatu keseimbangan antar masyarakat itu baik secara individu maupun antar kelompok hal itu dikarenakan alam berpikir masyarakat adat secara umum adalah bersifat kosmis dan selalu mengkaitkan keberadaan mereka dengan dialam dunia, artinya harus selalu ada antara dunia lahir maupun dunia batin (Apriyani R., 2018).

Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama, adat sering juga disebut sebagai sebuah tradisi yang berlaku di masyarakat sehingga dianggap bahwa hanya berlaku di tengah masyarakat sehingga dianggap hanya berlaku lokal sala, serta pasti tertinggal dengan perkembangan zaman dan masyarakat dan terkadang juga tidak sesuai dengan ajaran agama. Ciri-ciri hukum adat diantaranya ialah:

1. Tidak tertulis dalam perundangan atau disebut *unwritten law*
2. Tidak tersusun secara sistematis dan karenanya tidak dikodifikasi
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
4. Tidak teratur dari segi isinya
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan (Apriyani R., 2018).

Selanjutnya Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannyapun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Saputra R.Dkk, 2020).

Selain hal tersebut diatas telah banyak contoh-contoh sanksi adat yang berlaku umumnya dalam masyarakat adat Batak Angkola, menurut penelitian Suryani menemukan 20 (dua puluh) kasus perkawinan semarga masyarakat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, misalnya: (1) Pasangan perkawinan semarga J dan K adalah pasangan yang menikah pada tahun 2020 mereka adalah pasangan yang berasal dari sesama marga Harahap, pada saat upacara perkawinan adat mereka dikenakan sanksi membayar denda berupa menyembelih satu ekor horbo janggut (kambing) dan acara itu disebut dengan Mangupa sekaligus mengganti marga istrinya menjadi marga Dalimunthe sesuai dengan marga ibunya J. (2) pasangan S dan L adalah pasangan yang menikah pada tahun 2020, S dan L adalah pasangan yang satu marga bermarga Hasibuan, akan tetapi pasangan ini tidak melaksanakan sanksi adat yang berlaku disebabkan bahwa mereka mengatakan bahwa perkawinan semarga itu hanya tidak akan menimbulkan cacat pada keturunan mereka sebagaimana disebut oleh zaman dahulu kepercayaan nenek moyang mereka apabila melakukan perkawinan semarga maka akan cacat keturunannya (Suryani D, 2022).

Ketentuan hukum adat Mandailing yang tidak tertulis dimana semua acara prosesi pertunangan dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan yang diawali dengan prosesi acara adat, sedangkan tata cara adat pertunangan pada masyarakat adat Mandailing setelah keluarnya yurisprudensi bisa dilakukan secara tertulis seluruh rangkaian acara prosesi adat pertunangan yang bisa dijadikan bukti autentik terhadap pelaksanaan pertunangan tersebut bila terjadi sengketa pemutusan pertunangan dikemudian hari. Salah satu penelitian Astria Is'a Anwi Siregar hukum adat Mandailing yang berlaku pada masyarakat di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah tidak mengenal yang namanya gugatan wanpresasi ke pengadilan bila salah satu pihak memutuskan pertunangan tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perjanjian yang termuat dalam pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata, namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung No. 396K/Sip/1958 dan No. 68K/Pdt/2009 yang memuat ketentuan bahwa pemutusan pertunangan secara adat oleh salah satu pihak merupakan suatu perbuatan wanprestasi dan sekaligus perbuatan melawan hukum, didasarkan kepada pertimbangan bahwa pertunangan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan hukum perjanjian antara dua pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (Anwi A, 2019).

Di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat hukum adat dianggap sebagai hukum yang berlaku ditengah masyarakat dan diikuti oleh masyarakat lainnya salah satunya ialah tentang sanksi adat pertunangan, maupun tanpa pertunangan dimana apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum jauh ada sanksi adat yang diucapkan oleh tokoh adat dan *hatobangon* (yang dituakan) kepada keluarga pihak perempuan. Karena acara tersebut biasa dilaksanakan di rumah pihak perempuan dan pihak laki-laki yang datang dengan membawa hantaran tersebut.

Ungkapan perjanjian itu dilakukan diakhir sesi acara tunangan atau hantaran tersebut setelah diawali dengan pembukaan mangkobar (sidang adat) pihak laki-laki sudah menyampaikan hajatnya yang diwakili oleh keluarganya seperti kahanggi, anak boru dan hula dongannya (istilah bahasa adat di desa huta pasir maknanya keluarga terdekat secara keturunan dan asal muasal) telah mandokkon hata (memberikan kata-kata maksud) dan selanjutnya juga disambung oleh pihak perempuan sebaliknya juga ada kahanggi anak borunya juga yang akan menyampaikan balasan dan jawaban dari pihak laki-laki tersebut,

dan disaksikan oleh tokoh-tokoh adat tokoh masyarakat dan tokoh agama, setelah rampung pembicaraan kedua belah pihak dan sudah ada titik temu barulah sanksi adat diucapkan atau diikrarkan kepada pihak keluarga perempuan dan laki-laki oleh hatobangon (yang dituakan), tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Jika pihak perempuan ingkar janji pergi menikah dengan lelaki lain, maka sanksinya uang hantaran tersebut dibayar satu kali lipat lagi”

Lalu pihak wali keluarga perempuan menjawab dengan ungkapan “setuju” atau “iya” menunjukkan kata iya adalah berarti setuju dan menerima konsekuensinya jika mereka melanggar janji yang dibuat tersebut oleh adat dan tokoh masyarakat (Nurliana harahap, 2022). sebaliknya pihak laki-lai pun akan diikrarkan sanksi adat tersebut :

“Jika pihak laki-laki ingkar janji pergi menikah dengan wanita lain, maka sanksinya membayar uang satu lipat lagi yang sama jumlahnya dengan hantaran dibayar di awal”

Lalu pihak wali keluarga laki-laki pun menjawab dengan ungkapan “setuju” atau “iya” jika laki melanggar janji tersebut akan siap menerima sanksinya, uang yang dibayar diawal akan hilang dan bahkan menambah bayar sekali lagi sejumlah uang yang diberikan pada waktu hantaran pertama (Nurliana harahap, 2022).

Jika diperhatikan sanksi tersebut nilainya sama antara pihak laki-laki dan perempuan apabila salah satu diantara keduanya ada yang melanggar perjanjian tersebut, bisa dilihat adat dalam masyakat desa Huta Pasir tidaklah memihak kepada salah satu calon mempelai karena dibuktikan dengan sanksi yang sama, adat disini sangat adil dan dengan adat dapat memberikan kepastian dan kejelasan.

Adanya sanksi dan hukum adat dalam masyarakat desa Huta Pasir memberikan jaminan secara komprehensif kepada pihak laki-laki dan perempuan. Menurut hukum adat perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.

Menurut Herlien Budiono hukum adat Indonesia justru adalah salah satu syarat sahnya perjanjian secara beruntun, adat menurutnya sebagai asas keseimbangan dapat sungguh-sungguh diterapkan dalam perjanjian dan karenanya patut dijadikan salah satu syarat keabsahann sebuah perjanjian, pada dasarnya perjanjian dibuat secara individual, perjanjian itu tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan normatif yang ada dalam masyarakat, selanjutnya menurut Herlien perjanjian para pihak sebenarnya tidak lepas dari jalinan dengan masyarakat (<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perjanjian-ala-hukum-adat-hol15799/?page=3>, 2022).

Perjanjian dalam pertunangan ada asas laras nyata yang diterapkan dalam konsep perkawinan jujur (semacam mas kawin) dalam perkawinan adat Batak wajib diberikan kepada keluarga pengantin perempuan sebagai pemulih keseimbangan magis-religius kedua keluarga mempelai. Selanjutnya dalam asas perjanjian ini juga ada yang disebut asas keseimbangan merpuakan konstruksi dari kesusilaan, i'tikad baik, kepantasan dan kepatutan (<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perjanjian-ala-hukum-adat-hol15799/?page=3>, 2022).

Adanya sanksi adat dari tokoh masyarakat dan yang dituakan di desa Huta Pasir sebenarnya adalah sebagai sebuah i'tikad baik kepada kedua calon memplai kedepannya agar tidak terjadi ada yang dirugikan bukan menilai tidak baik kepada calon pasangan tersbut, namun sebelum terjadi yang tidak diinginkan seperti tidak menenpati janji pernikahan maka ada ketentuan adat yang mengatur hal tersebut, disamping itu adat berfungsi terhadap kehidupan masyarakat desa Huta Pasir, sebaliknya jika tidak ada sanksi yang diberikan secara otomatis desa Huta Pasir bisa

disebut sebagai masyarakat desa yang tidak memfungsikan adat tersebut didalam kehidupan sosial kemasyarakatan

Kesimpulan

Adat dan sanksi adat tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial kehidupan masyarakat karena adat itu sendiri sebagai hukum yang hidup (*living law*), masyarakat desa Huta Pasir kecamatan Simangambat sebagai desa yang beradat dan taat beribadat mempunyai tuntunan adat yang diwariskan oleh leluhur diteruskan generasi selanjutnya yaitu tentang sanksi ada pertunangan atau *non* pertunangan yaitu memberikan hantaran (*pataru boli*) secara langsung. Sanksi tersebut diucapkan oleh tokoh-tokoh adat, *hatobangon* (yang dituakan) didepan gelar sidang adat dan tamu-tamu undangan kepada pihak perempuan pertama isi perjanjiannya ialah, *Jika pihak perempuan ingkar janji pergi menikah dengan lelaki lain, maka sanksinya uang hantaran tersebut dibayar satu kali lipat lagi*. Dan dijawab oleh wali dari pihak perempuan dengan jawaban setuju, selanjutnya *Jika pihak laki-laki ingkar janji pergi menikah dengan wanita lain, maka sanksinya membayar uang satu lipat lagi yang sama jumlahnya dengan hantaran dibayar di awal*. Kemudian dijawab oleh perwakilan dari pihak laki-laki dengan jawaban setuju.

Perjanjian tersebut merupakan persetujuan dan kesepakatan resmi dihadapan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, didepan umum sehingga ia merupakan suatu perjanjian yang utuh sekalipun tidak tertulis diatas kertas, karena adat tentu mengacu kepada hukum adat sebagai cirinya tidak tertulis dalam perundangan atau disebut *unwritten law*. Tetapi sekalipun tidak tertulis janji tersebut kuat statusnya dan pasti diikuti oleh masyarakat desa huta pasir. Tujuan dari pada janji adat pertunangan tersebut ialah supaya saling merasa ada ikatan yang lebih serius dan sakral dilaksanakan, dan apabila terjadi dikemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan seperti laki-laki pergi menikah dengan wanita lain, sebaliknya perempuan menikah dengan laki-laki lain maka diberikan sanksi tersebut supaya tidak ada yang dirugikan secara materi dan *bolina, tuor* (semacam pemberian dari laki-laki, mahar). Kalau diperhatikan perjanjian pertunangan dalam masyarakat desa Huta Pasit kecamatan Simangambat hanya berdasarkan kepercayaan tidak ada terlihat tertulis secara autentik bila ada pembatalan sepihak dikemudian hari.

DAFTAR PUSATAKA

- Anwi, A (2019). *Akibat Hukum Putusnya Pataru Sere Sahatan (Pertunangan) pada Masyarakat Mandailing (Studi Pada Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)*. (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
- Albani, M. (2015). Kompilasi Hukum Islam tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal. *Jurnal Al-Manahij*. 9 (1), 31-49
- Apriyani, R, (2015). Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Prioris*. 6 (3), 228-246

- Balai Bahasa Sumatera Utara. (2016). *Kamus Angkola Mandailing Indonesia* Medan, : Balai Bahasa.
- Hafsah Harahap, Y., & Lailan N. (2016). Fenomena Perkawinan Malangkahi dalam Adat Mandailing. *Al-Mashlahah*, 9(1), 237-250.
- Kabupaten Padang Lawas Utara, [https://padanglawasutara.go.id/read/9/sejarah padang-lawas-utara](https://padanglawasutara.go.id/read/9/sejarah%20padang-lawas-utara).
- Latif. S. (1968). *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung, : Pustaka Hidayah
- Ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Ibrahim T. (2021). *Syarah Fathul Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib melalui Referensi Kitab-kitab Mu'tabarah* Malang : Ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Ibrahim
- M3.(2022), *Hukum Perjanjian ala Hukum* <http://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perjanjian-ala-hukum-adat-hol15799/?page>
- Harahap. N. (2022), *Wawancara*, Desa Huta Pasir : Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara
- Pohan, S. (2022). Nilai Tradisi Margondang Studi Kasus Masyarakat Padang Lawas Utara. *Tarombo*. 3 (1). 63-70
- Sandy F, (2016). Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*. 2 (3), 1-15
- Suryani, D. (2022). Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jorunal Zaaken of Civil and Business Law*. 3 (1), 1-22
- Saputra, R, dkk (2022). *Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*. <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>
- Soekanto, S. (1985). Kedudukan dan peranan Hukum Adat dalam Pembangunan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15 (5), 466-473
- Ulwan Abdullah, N. (1992). *Uqbat al-Zawaj wa Tarfuh Mu'alijaha ala duu al-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hasibuan, U. (2022). *Wawancara*, Desa Huta Pasir : Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara
- Khoirul Fajri, Penetapan Wali Adhol dalam Pernikahan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan KHI), *Journal of Islamic Law El Madani* Volume. 1 No. 1. Desember 2021, 12-30
- Mahmudin Hasibuan, Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata, *Journal of Islamic Law El Madani* Volume. 1 No. 1. Desember 2021, 40-46